



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**NOMOR 31 TAHUN 2005**

### **T E N T A N G**

#### **RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa sampah yang tidak terkendali dapat mengakibatkan rusaknya sistem lingkungan hidup sehingga dapat mengganggu pola hidup sehat yang didambakan oleh masyarakat banyak ;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan persampahan dimaksud, sekaligus guna menggali Pendapatan Asli Daerah dan dipergunakan untuk pembangunan daerah, maka perlu mengatur Retribusi Pelayanan Persampahan dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
5. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pengawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2 Serie D)

10. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri bahan organik dan non organik logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
11. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
15. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
19. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkannya.
20. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**  
**Pasal 2**

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan / kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 3**

- (1). Obyek Retribusi meliputi :
- a. pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA atau;
  - b. pengambilan dan pengangkutan sampah dari Tempat Penumpukan Sementara (TPS) sampai Tempat Pembuang Akhir (TPA);
  - c. penyediaan TPA;
  - d. pengolahan dan atau pemusnahan sampah di TPA;
- (2). Tidak termasuk Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. pelayanan kebersihan jalan umum;
  - b. pelayanan kebersihan taman ruangan tempat umum;

**Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan persampahan atau kebersihan.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 6**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik berbahaya dan tidak berbahaya.

- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, biaya pengangkutan, biaya pemusnahan/ pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi TPA, biaya operasional dan pemeliharaan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
- a. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga :
- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Luas bangunan 0 sd 71 M <sup>2</sup>        | Rp. 750,-/bulan   |
| 2. Luas Bangunan sd 150 M <sup>2</sup>         | Rp. 1.250,-/bulan |
| 3. Luas bangunan sd 300 M <sup>2</sup>         | Rp. 2.000,-/bulan |
| 4. Luas bangunan lebih dari 300 M <sup>2</sup> | Rp. 3.000,-/bulan |
- b. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan antara lain pertokoan, rumah makan dan sejenisnya :
- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Kecil volume sampah sd. 0,51 M <sup>3</sup> / hari           | Rp. 10.000,-/bulan |
| 2. Sedang volume sampah sampai dengan 0,75 M <sup>3</sup> /hari | Rp. 15.000,-/bulan |
| 3. Sedang volume sampah lebih 0,75 M <sup>3</sup> /hari         | Rp. 25.000,-/bulan |

c. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri antara lain rumah sakit, hotel :

1. Kecil volume sampah sd. 0,51 M<sup>3</sup>/hari Rp. 20.000,-/bulan
2. Sedang volume sampah sampai dengan 0,75 M<sup>3</sup>/hari Rp. 25.000,-/bulan
3. Sedang volume sampah lebih 0,75 M<sup>3</sup>/hari Rp. 35.000,-/bulan

## **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9**

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Kabupaten tempat pelayanan diberikan.

## **BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 10**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

### **Pasal 11**

Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 12**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang dikenakan membayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 14**

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil pungutan retribusi merupakan Pendapatan Daerah yang harus disetorkan ke Kas Daerah.

**BAB XII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 15**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Surat Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindak pelaksanaan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Saat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**  
**Pasal 16**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

#### **Pasal 17**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### **Pasal 18**

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 19**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati .



**BAB XV**  
**KADALUARSA PENAGIHAN**  
**Pasal 20**

- (1) Hal untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat penangguhan atau ;
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 21**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diacam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XVII**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 22**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang yang didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan jika pekarat tersebut tidak memenuhi unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Ditetapkan di Martapura**  
**pada tanggal 15 DESEMBER 2005**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**



**H. HERMAN DERU**

**Diundangkan di Martapura**  
**pada tanggal 16 DESEMBER 2005**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**OGAN KOMERING ULU TIMUR,**



**TUGIYO PRANOTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**TAHUN 2005 NOMOR 31 SERIE C**